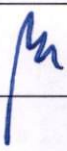
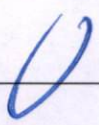


PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
	

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan dan penganggaran belanja daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perlu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa pengelolaan belanja daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dilakukan secara sistematis, logis, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja yang berlaku di Daerah perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.
2. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.
3. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan harga barang dan/atau jasa menurut jenis, spesifikasi, dan harga tertinggi yang berlaku di Daerah.
4. Standar Harga Satuan Barang yang selanjutnya disebut SHS Barang adalah pedoman pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi, dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
5. Standar Harga Satuan Jasa yang selanjutnya disebut SHS Jasa adalah Satuan Biaya umum sebagai pedoman pembakuan harga jasa tertinggi dalam periode tertentu.
6. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Aktivitas ASB, Rincian Komponen, Volume dan Unit Kegiatan masing-masing SKPD.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Aplikasi Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Aplikasi SHBJ adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengusulan dan pengelolaan standar satuan harga, standar biaya umum, analisa standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan di Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa program.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) HSPK merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari SHS.
- (2) HSPK merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan perencanaan anggaran Tahun 2026, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ASB merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari :

- a. SHS; dan/atau
- b. HSPK.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan perencanaan anggaran Tahun 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. fisik dan
 - b. non fisik.
- (3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar harga yang digunakan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2026 dalam membuat bangunan fisik gedung, jalan, talud maupun jaringan.
- (4) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar harga yang digunakan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2026 dalam menyelenggarakan sosialisasi, rapat dan bimbingan pelatihan.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penerapan HSPK dan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas;
- b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal SKPD dan/atau Unit SKPD yang akan melaksanakan program dan/atau kegiatan namun belum terdapat HSPK dan/atau ASB dalam Peraturan Bupati ini maka kepala SKPD harus mengusulkan terlebih dahulu usulan HSPK dan/atau ASB dimaksud.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Unit SKPD mengusulkan HSPK dan/atau ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui kepala BKAD; dan
 - b. melalui pengisian usulan dalam Aplikasi SHBJ.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi materi pembahasan dalam perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap penerapan HSPK dan ASB pada SKPD dan/atau Unit SKPD dilakukan oleh kepala SKPD dan/atau Unit SKPD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap HSPK dan ASB pada SKPD dan/atau Unit SKPD dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR